



# INDIKATOR KINERJA UTAMA PTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN  
2025



[pta-bandarlampung.go.id](http://pta-bandarlampung.go.id)



[pta\\_bdllampung](https://www.instagram.com/pta_bdllampung)



+62 721 489813



Pengadilan Tinggi Agama Balam



Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR: 2354/KPTA.W8-A/OT.1.6/X/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167 /KMA/SK.RAI.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168/KMA/SK.RAI.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang

- Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: 2063/KPTA.W8.A/OT.1.6/IX/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
  4. Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 29 September 2025 tentang Pembahasan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 7 Oktober 2025

KETUA

SAHRUDIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 2354 /KPTA.W8.A/OT.1.6/X/2025  
TANGGAL : 7 Oktober 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</li> </ul>	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan);</li> <li>b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata,perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkkat bandingyang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata,perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat bandng yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan</b></div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan Masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan;</li> <li>b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;</li> <li>c. Waktu Penyelesaian;</li> <li>d. Biaya/Tarif</li> <li>e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;</li> <li>f. Kompetensi Pelaksana;</li> <li>g. Perilaku Pelaksana;</li> <li>h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;</li> <li>i. Sarana dan Prasarana.</li> </ol>	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Kinerja Anggaran DIPA 01	<p>Nilai Kinerja Anggaran DIPA 01 terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efektivitas yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis;</li> <li>- Nilai Efektivitas Badan Urusan Administrasi;</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	Sekretaris	Penilaian Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Efektivitas PTA Bandar Lampung.</li> <li>b. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi PTA Bandar Lampung.</li> </ul> <p>2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA 01;</li> <li>b. Penyerapan Anggaran DIPA 01;</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan DIPA 01;</li> <li>d. Dispensasi SPM DIPA 01;</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA 01;</li> <li>f. Belanja Kontraktual DIPA 01;</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP DIPA 01;</li> <li>h. Capaian Output DIPA 01.</li> </ul>		
		b. Nilai Kinerja Anggaran DIPA 04	<p>Nilai Kinerja Anggaran DIPA 04 terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 04, dengan rincian:</p> <p>1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efektivitas yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis;</li> <li>- Nilai Efektivitas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;</li> <li>- Nilai Efektivitas PTA Bandar Lampung.</li> </ul> </li> <li>b. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi PTA Bandar Lampung.</li> </ul> <p>2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA 04;</li> <li>b. Penyerapan Anggaran DIPA 04;</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan DIPA 04;</li> <li>d. Dispensasi SPM DIPA 04;</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA 04;</li> </ul>	Sekretaris	Penilaian Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			f. Belanja Kontraktual DIPA 04; g. Pengelolaan UP dan TUP DIPA 04; h. Capaian Output DIPA 04.		
		c. Indeks Pengelolaan Aset	Indeks Pengelolaan Aset  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


  
 KETUA,  
 SAHRUDIN

# LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
NOMOR: 2063/KPTA.W8.A/OT.1.6/IX/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 19 September 2025

KETUA

SAHRUDIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 2063 /KPTA.W8.A/OT.1.6/IX/2025  
TANGGAL : 19 September 2025

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	1. Drs. Sahrudin, S.H., M.H.I. 2. Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	Dra. Euis Nurjanah, M.H.
3.	Pengarah	Dra. Sartini, S.H., M.H.
4.	Koordinator	Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H.
5.	Sekretaris	Aziz Falahudin, S.H., M.H.
6.	Anggota	1. Bunyamin, S.Ag. 2. Hardini Tawang Sari, S.Si., M.H. 3. Agus Yulianto, S.E. 4. Khanza Puspa Ningrum, S.Kom. 5. Fathin Ahmad Naufal, S.E., M.Si.
7.	Sekretariat	1. Restu Yuniarti, S.Kom., S.H., M.M. 2. Destia Fauzi Sodri, S.E., M.M. 3. Maria Navratilova, S.E., M.H.





**PTA BANDAR LAMPUNG  
BERGETAR KEMBALI! BERJAYA KEMBALI!  
YES!!**



[pta-bandarlampung.go.id](http://pta-bandarlampung.go.id)



[pta\\_bdllampung](https://www.instagram.com/pta_bdllampung)



+62 721 489813



Pengadilan Tinggi Agama Balam



Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung